



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, seseorang yang kaya harus menolong saudaranya yang miskin. Bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah menyerahkan harta yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat umum dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹

Pada zaman Rasulullah SAW wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata:

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي
الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَ قَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ

Artinya: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “kami bertanya mula-mula wakaf dalam islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan

¹ QS. Ali-Imran (3): 92.

orang-orang anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129)”.²

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melakukan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.³

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya sedekah dalam Islam. Menurut golongan muhajirin sedekah pertama kali diberlakukan pada zaman Umar bin al-Khattab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sedangkan menurut orang-orang anshar sedekah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab *Maghazi Al-Waqidi*. Dikatakan bahwa sedekah yang berupa wakaf dalam Islam pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad saw, yaitu berupa sebidang tanah yang pernah diwakafkan oleh beliau.

Setelah terlepas dari perdebatan tersebut sedekah yang pertama kali dalam Islam adalah sedekahnya Nabi Muhammad saw ataukah sedekahnya Umar bin al-Khattab para ulama sependapat bahwa wakaf merupakan salah satu

² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4.; Kitab *Asy-Syaukani*: 129.

³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*...h. 6.

bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam. Dimana hal tersebut adalah amalan yang dianjurkan sebagai cara manusia mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk kebaikan dan kemaslahatan. Tanpa membedakan apakah hal itu ditujukan untuk orang-orang tertentu. Seperti orang-orang miskin, musafir ataupun pencari ilmu, atau ditujukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah membedakan antara wakaf seseorang untuk anggota keluarganya dengan wakaf yang dilakukan untuk kepentingan umum.⁴

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang ini wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Selain itu, suatu kenyataan bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁵

Berbicara mengenai wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf yang tidak bergerak seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Selain bentuk wakaf diatas ada juga wakaf produktif. Contohnya wakaf yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti pembangunan ruko.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 23.

⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*...h. 2.

Wakaf produktif disini berbentuk masjid dan masjid tersebut memiliki nilai ekonomis tersendiri. Karena, selain dipakai untuk beribadah juga dipakai untuk jual beli. Dibawah masjid dibangun ruko yang dipakai untuk jual beli makanan ringan. Jadi dilantai satu dibangun ruko sedangkan lantai dua adalah masjid. Ruko tersebut disewakan pertahunan, guna untuk membantu keuangan masjid.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf tersebut dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.⁶

Wakaf telah banyak membantu pengembangan dalam berbagai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Biasanya, hasil pengelolaan harta benda wakaf digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas publik di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit, perpustakaan, gedung-gedung, dan lainnya. Merujuk pada data Departemen Agama (Depag) RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Sayangnya, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan. Dan hanya sebagian kecil yang

⁶ Wahyu, *Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 4.

dikelola ke arah lebih produktif. Harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). fakta perwakafan di Indonesia, punya aset besar tapi belum dioptimalkan.⁷

Seperti halnya di daerah malang ini ada sekitar 6.500 lokasi yang diwakafkan. Dan tempat tersebut sudah bersertifikat. Ada pula yang tak bersertifikat sekitar 150 lokasi. Alangkah lebih baiknya kalau lokasi tersebut sudah bersertifikat agar memiliki kekuatan hukum tetap. Nadzir wajib mendaftarkan lokasi yang dikelolanya agar lokasi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini adalah salah satu dari kewajiban nadzir yang harus dipenuhi.

Wakaf yang berbentuk tanah pada dasarnya sudah ada sejak dahulu kala yang diberikan atas dasar keikhlasan dan keridhoan. Menurut adatnya tanpa didukung oleh data autentik dan surat-surat keterangan lainnya, maka banyak tanah wakaf yang tidak diperjelas keberadaannya. Dengan kondisi seperti itu kebutuhan dan penggunaan tanah semakin meluas, maka tanah yang tidak ada surat-suratnya sering berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kalau ada data autentik dan surat-surat keterangan lainnya maka tanah wakaf tersebut jelas siapa yang memilikinya.

Seperti halnya tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan ruko yang berada di Jl. MT. Haryono No. 122 Dinoyo. Dalam hal ini ruko tersebut disewakan untuk kegiatan usaha pusat oleh-oleh khas Malang “caprina”.

⁷ Asita, “Wakaf Memberdayakan Ummat”, www.wakafmemberdayakanummat_bersamamenujukebaikan.com, diakses tanggal 10 Oktober 2011.

Pengembangan wakaf produktif yang disewakan tersebut belum diketahui apakah hasil dari usaha tersebut akan masuk kepada anggaran masjid atukah ke anggaran yang lain. Karena sewa menyewa tersebut baru dilakukan satu tahun ini. Kalau pada penyewaan sekarang ini sudah dibayar dan anggaran tersebut masuk kedalam pembangunan masjid. Dikarenakan masjid tersebut masih dalam perbaikan. Sedangkan kedepannya anggaran dari penyewaan tersebut belum diketahui akan digunakan apa.

Jangka waktu sewa menyewa tersebut adalah satu tahun kalau dalam satu tahun belum dibayar maka penyewa harus keluar dari tempat tersebut. Karena sudah kesepakatan dari awal sewa menyewa. Dan pembayaran sewaan dibayar pada awal sebelum menempati tempat tersebut. Rukun dan syarat-syarat sewa menyewa tersebut sudah benar dengan teori yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi’iyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang?
2. Bagaimana Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Syafi’iyah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang.
2. Untuk Mengetahui Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan secara akademik bagi warga sekitar masjid tersebut, penulis dan pembaca mengenai Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Syafi'iyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan positif dalam praktik muamalah khususnya tentang Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang. Serta bagi penulis khususnya sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan secara lebih mendalam mengenai pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah di masjid Al-Mukhlis Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah.

E. Definis Operasional

1. Akad Ijarah: Akad yaitu perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak satu orang atau lebih dengan disertai pernyataan ijab dan qabul.
2. Pengembangan Tanah Wakaf: adapun pengertian wakaf adalah pemberian sebagian harta yang dimilikinya untuk diambil manfaatnya bagi umum untuk mendapatkan pahala dari Allah. Atau memindah tangankan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari Ridho Allah SWT.⁸ Sedangkan pengembangan tanah wakaf adalah pengelolaan dan perawatan terhadap manfaat tanah wakaf sesuai tujuan dari wakaf yang dilakukan oleh nadhir.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Syafi’iyah”. Disusun dengan sistematika pembahasan sesuaikan dengan buku pedoman Fakultas Syari’ah sebagai berikut:⁹

⁸ Ni’am Syahbana, “Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Studi Tanah Wakaf Masjid An- Nikmah Di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri,” *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2009), h. 31.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, h.23-24.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan berupa Akad Ijarah dan juga Tanah Wakaf. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV, Hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk penulis selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

